BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Dinas Perdagangan

Pasal 2

(1) Dinas Perdagangan Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas...

(2) Dinas Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang...

c. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
   1. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan;
   2. Seksi Bina Usaha Perdagangan; dan
   3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
d. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
   1. Seksi Pengembangan Industri;
   2. Seksi Pengembangan Aneka Kerajinan; dan
   3. Seksi Bina Usaha Perindustrian.
e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
   1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
   2. Seksi Pengawasan Koperasi; dan
   3. Seksi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. UPTD.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Perdagangan

Pasal 9

(1) Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian dan fasilitasi perizinan bidang perdagangan, industri, koperasi dan usaha kecil menengah;
   b. pengoordinasian pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan usaaha perdagaangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
   c. pengoordinasian perumusan kebijakan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
   d. penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan produk ekspor unggulan;
   e. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
   f. pengoordinasian penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;

g. pengendalian...

g. pengendalian dan pelaporan informasi industri penyelenggaraan IUI dan izin perluasannya, serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten;
h. pengendalian pengelolaan izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang, kantor pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah kabupaten;
i. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi (KSP/USP-Koperasi);
j. penyelenggaraan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi (KSP/USP-Koperasi);
k. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah kabupaten;
l. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah kabupaten;
m. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta reformasi birokrasi.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
b. penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, kepustakaan, kerumahtanggaan, dan kehumasan;
c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
d. pengoordinasian penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
e. penyelenggaraan ketatausahaan keuangan dan perlengkapan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja.

(2) Subbagian...

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
   b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
   c. pelaksanaan kegiatan protokoler dan hubungan masyarakat;
   d. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
   e. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.

(2) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
   b. pelaksanaan penyusunan anggaran;
   c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dokumen AKIP;
   d. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   e. pelaksanaan tata usaha keuangan dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perdagangan

Pasal 13

(1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor serta standarisasi dan perlindungan konsumen.

(2) Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan...

a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberian rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerbitan tanda daftar perusahaan dan gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) serta rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan fasilitas distribusi, pengemasan dan perlabelan bahan berbahaya;
d. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
e. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
f. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten;
g. pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
h. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten;
i. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
j. pengoordinasian penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan produk ekspor unggulan;
k. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakanpenataan dan pengelolaan sarana perdagangan, pengawasan, pengendalian distribusi barang dan perizinan perdagangaan.

(2) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

b. pelaksanaan...

b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberian rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerbitan tanda daftar perusahaan dan gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
d. pelaksanaan dan pengelolaan penerbitan surat keterangan asal;
e. pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Bina Usaha Perdagangan, mempunyai tugas melakukan pembinaan pedagang, pasar tradisional, pemantauan dan pengendalian barang kebutuhan pokok dan bahan penting.

(2) Seksi Bina Usaha Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pembinaan pedagang, pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
b. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten;
c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten;
d. pelaksanaan promosi dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
e. pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor unggulan skala daerah propinsi (lintas Kabupaten/kota); dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengendalian pasar, perlindungan konsumen dan penyelenggaraan tertib niaga.

(2) Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggrakan fungsi:

a. pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
b. pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pegawasan distribusi, pengawasan dan perlaabelan bahan berbahaya;
d. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi surat tanda pendaftaran waralaba (STPW); dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perindustrian

Pasal 17

(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan industri, pengelolaan perizinan dan sistem informasi industri dalam Daerah kabupaten.

(2) Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
b. pelaksanaan koordinasi penerbitan IUI kecil dan menengah;
c. pelaksanaan koordinasi penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah;
d. pelaksanaan koordinasi penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten;
e. pengendalian dan pelaporan informasi industri penyelenggaraan IUI dan izin perluasannya, serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten;
f. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatanproduksi industri kecil dan menengah;
g. pelaksanaan pendataan dan pemetaan industri prioritas;
h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha industri; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Pengembangan Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pendataan dan pemetaan industri prioritas.

(2) Seksi Pengembangan Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
   b. pelaksanaan pendataan dan pemetaan industri prioritas;
   c. penyusunan tata ruang kawasan industri terintegrasi;
   d. pelaksanaan fasilitasi akses kerja sama dan kemitraan pengembangan industri;
   e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin usaha kawasan industri (IUKI), tanda daftar industri (TDI) dan izin usaha industri (IUI); dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Pengembangan Aneka Kerajinan, mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi Aneka Kerajinan.

(2) Seksi Pengembangan Aneka Kerajinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Aneka Kerajinan
   b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
   c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi industri kecil dan menengah;
   d. pelaksanaan fasilitasi akses kerja sama dan kemitraan pengembangan Aneka kerajinan;
   e. pelaksanaan fasilitasi akses modal melalui Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dan sektor ekonomi lainnya; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Bina Usaha Perindustrian mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan usaha industri dan peningkatan produksi.

(2) Seksi Bina Usaha Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan...

a. pelaksanaan koordinasi penerbitan IUI, IPUI bagi industri kecil dan menengah, IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten;
b. pengendalian dan pelaporan informasi industri penyelenggaraan IUI dan izin perluasannya, serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha industri;
d. pelaksanaan fasilitas usaha dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
e. pelaksanaan fasilitasi akses modal melalui Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dan sektor ekonomi lainnya; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 21

(1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, serta pemberdayaan usaha kecil menengah, dan usaha mikro.

(2) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan penerbitan izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang, kantor pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
b. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
c. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi (KSP/USP Koperasi);
d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah kabupaten;
e. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil;
f. pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
g. pelaksanaan fasilitasi kemitraan antar UMKM dan badan usaha lainnya;
h. pengoordinasian pendataan, perizinan usaha mikro kecil (IUMK); dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22...

Pasal 22

(1) Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan koperasi, pembinaan kerjasama dan kemitraan, pendidikan dan pelatihan Koperasi.

(2) Seksi Kelembagaan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan organisasi koperasi;
   b. pelaksanaan pengelolaan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
   c. pelaksanaan pengelolaan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, kantor pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
   d. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
   e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi (KSP/USP Koperasi).

(2) Seksi Pengawasan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
   b. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi(KSP/USP Koperasi) yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
   c. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi (KSP/USP Koperasi);
   d. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
   e. pelaksanaan fasilitasi akses modal melalui Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dan sektor ekonomi lainnya; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24...

Pasal 24

(1) Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM).

(2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro melalui penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
   b. pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
   c. pelaksanaan fasilitasi kemitraan antar UMKM dan badan usaha lainnya sertapenyelesaian sengketa dengan mitra pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah;
   d. pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan dan kemudahan perizinan;
   e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan UMKM dan pengendalian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK); dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perdagangan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 28

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perdagangan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perdagangan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

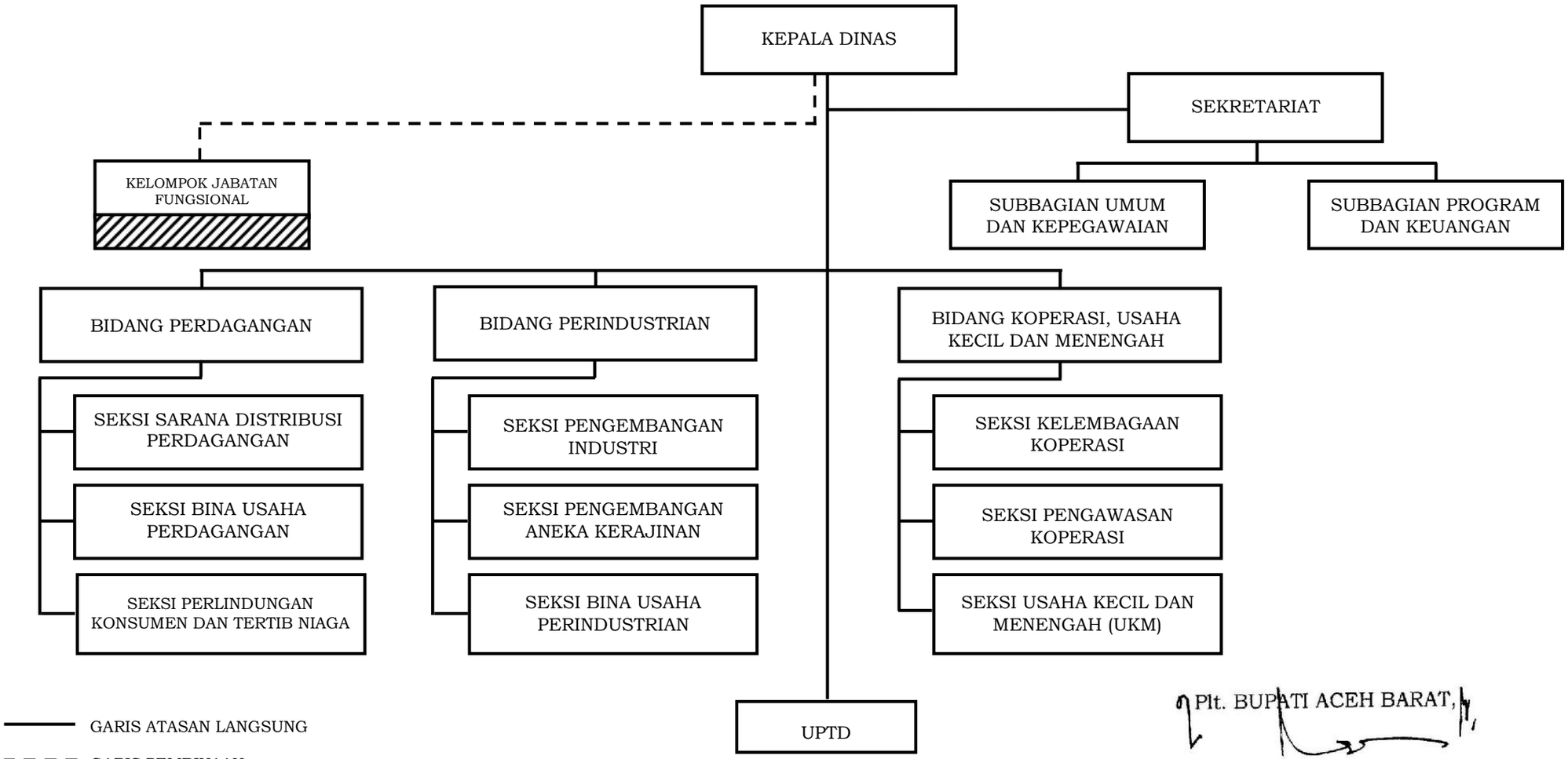
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 62

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BARAT.



Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD